



**PENETAPAN**  
**Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AHMAD SYAEFUROHMAN**, lahir di Banjarnegara tanggal 25 April 1960, bertempat tinggal di RT 003 RW 003, Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 24 September 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr, tanggal 24 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;

Mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 63/Pdt.P/2024/PN Bnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003, Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon anak kelima dari pasangan suami istri yang bernama **MADNGARISAN** dan **SIYAH** sesuai akta kelahiran Pemohon bernama **KARIMUN** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal **04 Desember 1960** dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 8186/Disp/1994 tertanggal 26 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama **RASMINI** pada tanggal 04 September 1979 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

408/26/IX/1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tertanggal 04 September 1979;

4. Bahwa dahulu nama Pemohon bernama KARIMUN dengan tanggal lahir 04 Desember 1960 namun **Pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir saat setelah menikah dan membuat KTP dengan nama AHMAD SYAEFUROHMAN dengan tanggal lahir 25 April 1960** sehingga terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
5. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dengan No SPPH: 112502114 tertanggal 02 November 2012 tertulis dan terbaca **AHMAD SYAEFUROHMAN** dengan tanggal lahir **25 April 1960** dan nama Ayah Pemohon terbaca dan tertulis **AHMAD NARISAN**;
6. Bahwa nama Pemohon pada setoran BPIH nomor SPPH 112502 tertanggal 05 November 2012 tertulis dan terbaca AHMAD SYAEFUROHMAN dengan tanggal lahir 25 April 1960 dan nama Ayah Pemohon terbaca dan tertulis AHMAD NARISAN;
7. Bahwa karena terdapat perbedaan penulisan nama, tanggal lahir dan Nama Ayah Pemohon pada KTP, KK, BPIH dan SPPH Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka demi kepentingan Pemohon baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis di BPIH dan SPPH Pemohon tertulis dan terbaca AHMAD SYAEFUROHMAN dengan tanggal lahir 25 April 1960 dan nama Ayah Pemohon terbaca dan tertulis AHMAD NARISAN;
8. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KARIMUN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMAD SYAEFUROHMAN, tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis dan terbaca 04 Desember 1960 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 25 April 1960, dan nama Ayah Pemohon yang semula tertulis dan terbaca MADNGARISAN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca AHMAD NARISAN sesuai dengan yang tertulis di BPIH dan SPPH Pemohon;
9. Bahwa Pemohon akan menjalankan Ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan paspor, namun dari Kementerian Agama Banjarnegara membutuhkan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon;
10. Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk berangkat Haji ke Makkah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan bahwa nama, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah tertulis dan terbaca KARIMUN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 04 Desember 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 8186/Disp/1994 tertanggal 26 Oktober 1994, dengan nama Ayah MADNGARISAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama AHMAD SYAEFUROHMAN, tanggal lahir 25 April 1960, dan nama Ayah Pemohon AHMAD NARISAN;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama, tanggal lahir dan nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah tertulis dan terbaca KARIMUN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 04 Desember 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 8186/Disp/1994 tertanggal 26 Oktober 1994, dengan nama Ayah MADNGARISAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama AHMAD SYAEFUROHMAN, tanggal lahir 25 April 1960, dan nama Ayah Pemohon AHMAD NARISAN, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AHMAD SYAEFUROHMAN dengan NIK 3304032504600003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 408/26/IX/1979 atas nama Karimun dengan Rasmini (suami-istri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara tertanggal 4 September 1979, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3304032208070001, atas nama kepala keluarga AHMAD SYAEFUROHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara pada tanggal 30 Agustus 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8186/Disp/1994 atas nama Karimun, anak laki-laki dari suami istri Madngarisan dengan Siyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tanggal 26 Oktober 1994, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Setoran Awal Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada Bank BRI Kantor Cabang Banjarnegara dengan Nomor Rekening 662001000135514 dan Nomor Porsi 1100549226 atas nama calon Haji AHMAD SYAEFUROHMAN bin Ahmad Narisan, yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor SPPH 112502626, Nomor Reg. Pendaftaran: 122112502626 atas nama AHMAD SYAEFUROHMAN bin Ahmad Narisan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Banjarnegara pada tanggal 2 November 2012, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 140/172/IX/2024 untuk atas nama AHMAD SYAEFUROHMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertayasa, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 140/174/IX/2024 untuk atas nama AHMAD NARISAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertayasa, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Romadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Saksi bernama Madngarisan, sedangkan ibu Saksi bernama Siyah;
  - Bahwa dari perkawinan orang tua Saksi tersebut, dikaruniai 8 (delapan) orang anak, termasuk Pemohon dan Saksi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rasmini dan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon ialah Karimun, akan tetapi ketika menikah dengan istrinya diberikan nama baru atau dikenal dengan istilah "nama tua" sesuai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat banjarnegara dengan nama Ahmad Syaefurohman;
  - Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan proses pemberian nama tua tersebut ketika Pemohon menikah dengan istrinya;
  - Bahwa dalam dokumen akta kelahiran Saksi, nama ayah Saksi tertulis Madngarisan;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon hendak melakukan ibadah haji dan untuk itu sudah mendaftar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan;
2. **Sukardono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rasmini dan telah dikaruniai anak;
  - Bahwa Pemohon ialah Karimun, akan tetapi ketika menikah dengan istrinya diberikan nama baru atau dikenal dengan istilah "nama tua" sesuai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat banjarnegara dengan nama Ahmad Syaefurohman;
  - Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan proses pemberian nama tua tersebut ketika Pemohon menikah dengan istrinya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggal lahir Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon hendak melakukan ibadah haji dan untuk itu sudah mendaftar;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanggal lahir Pemohon terdapat perbedaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama ayah kandung Pemohon sebenarnya;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon berpendapat keterangan kedua saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perbaikan atau perubahan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon, yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca KARIMUN, tanggal lahir 04 Desember 1960, nama Ayah MADNGARISAN, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Pemohon AHMAD SYAEFUROHMAN, tanggal lahir 25 April 1960, dan nama Ayah Pemohon AHMAD NARISAN, hal perbedaan tersebut terjadi lantaran Pemohon melakukan perubahan nama dan tanggal lahir saat setelah menikah tanpa melalui proses penetapan pengadilan dan membuat KTP dengan nama AHMAD SYAEFUROHMAN dengan tanggal lahir 25 April 1960;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan permohonan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yuridiksi *contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan melandasi Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan di atas dengan dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-3 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, ternyata dapat membuktikan bahwa benar tempat tinggal Pemohon berada di RT 003 RW 003, Desa Kertayasa, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang mana wilayah tempat tinggal Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Banjarnegara memiliki kewenangan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan termasuk dalam Peristiwa Penting selain kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa manakala Pemohon menghendaki perubahan nama tersebut, menurut Hakim Pemeriksa dengan mendasari pada Pasal 52 UU Administrasi Kependudukan tersebut pada dasarnya hukum tidak melarang untuk mengganti/merubah nama seseorang, asal saja tidak menghilangkan asal-usul nama atau pribadi yang dimohonkan dan tidak bertentangan dengan hukum, nilai dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dan bila disandingkan beberapa bukti surat Pemohon dapat diperoleh keadaan bahwa nama Pemohon pada KTP Pemohon (vide bukti P-1), KK Pemohon (vide bukti P-3) tercatat ialah **AHMAD SYAEFUROHMAN, tanggal lahir 25 April 1960**. Sedangkan pada bukti surat lain berupa Kutipan akta nikah Pemohon (vide bukti P-2) tercatat Karimun tanpa disebutkan tanggal lahir Pemohon, kemudian pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-4) tercatat **KARIMUN, tanggal lahir 4 Desember 1960**. Bahwa dari bukti yang diajukan, untuk nama orang tua / ayah Pemohon, tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-4) atas nama **MADNGARISAN**, sedangkan pada Kutipan akta nikah Pemohon (vide bukti P-2) tercatat atas nama **AMAD KARISAN**;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan, keduanya menerangkan bahwa nama Pemohon ialah Karimun, akan tetapi ketika Pemohon menikah dengan istrinya diberikan nama baru atau dikenal dengan istilah "nama tua" sesuai kebudayaan dan kebiasaan masyarakat banjarnegara dengan nama Ahmad Syaefurohman. Akan tetapi keduanya tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya. Sedangkan Saksi Romadi yang merupakan kakak kandung Pemohon menerangkan nama ayahnya ialah Madngarisan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan riwayat lahirnya bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, bukti Kutipan Akta Nikah Pemohon terbit lebih awal yaitu tanggal 4 September 1979 kemudian Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terbit tanggal 26 Oktober 1994. Bahwa dipersidangan Pemohon menunjukkan kepada Hakim pemeriksa berupa surat asli STTB Sekolah Dasar Pemohon yang terbit pada tanggal 16 Desember 1973, namun surat tersebut tidak diajukan sebagai bukti, akan tetapi berdasarkan pengetahuan Hakim pemeriksa pada STTB SD Pemohon tersebut nama Pemohon tercatat KARIMUN lahir tanggal 4 Desember 1960 dan nama ayah Pemohon tercatat Madngarisan;

Menimbang, bahwa selain itu mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon, KTP Pemohon terbit tanggal 19 September 2012, menurut Hakim pemeriksa bukti pendaftaran haji Pemohon (P-5 dan P-6) yang terbit tanggal 5 November 2012 dan 2 November 2012 mengacu pada KTP Pemohon semata;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemeriksa adalah tidak berdasar manakala hanya demi kepentingan naik haji Pemohon, bukti pendaftaran haji (P-5 dan P-6) tersebut dijadikan acuan atau dasar untuk menyesuaikan data identitas Pemohon lainnya. Hakim berpendapat justru surat pendaftaran haji yang terbit pada tahun 2012 tersebut harus sesuai dengan kebenaran data Pemohon yang bersumber dari akta lahir Pemohon, STTB SD, buku nikah Pemohon, KTP, KK atau buku nikah Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang saling bersesuaian tersebut, untuk memberikan perlindungan dan pengakuan atas nama pribadi Pemohon, maka Hakim pemeriksa hanya mengabulkan perubahan nama Pemohon saja, sedangkan untuk tanggal lahir Pemohon, Hakim berpegang pada bukti surat akta lahir dan STTB SD Pemohon, dan untuk nama ayah Pemohon pun Hakim berpegang pada surat akta lahir dan STTB SD Pemohon serta keterangan Saksi Rohmadi selaku kakak kandung Pemohon. Maka untuk itu petitum ke-dua layak dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke dua tersebut, maka sebagai amanat UU Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 52 yang telah diuraikan diatas, maka demi terwujudnya tertib administrasi serta adanya kepastian hukum, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan/mengirimkan salinan penetapan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar pergantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu, maka petitum ketiga pun beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini karena sifatnya *voluntair*/sepihak maka dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 dan P-8 hanya menerangkan bahwa nama tersebut ialah orang yang sama. Namun Hakim perlu meluruskan jangan sampai merubah tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon tanpa ada dasar acuan yang sah dan jelas. Oleh karena itu Hakim pemeriksa menghimbau agar perlu juga catatan sipil merubah tanggal lahir Pemohon berdasarkan Akta lahir maupun STTB SD Pemohon, kemudian data pendaftaran haji Pemohon pun juga dapat dirubah untuk kesesuaian data Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah tertulis dan terbaca KARIMUN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 04 Desember 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 8186/Disp/1994 tertanggal 26 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama AHMAD SYAEFUROHMAN;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah tertulis dan terbaca KARIMUN jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 04 Desember 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 8186/Disp/1994 tertanggal 26 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama AHMAD SYAEFUROHMAN, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
  - Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
  - PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,00
  - Materai Penetapan : Rp10.000,00
  - Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)